



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Mempawah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.-----  
Bahwa, pada tanggal 14 Desember 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - pada tanggal 22 Desember 2011;



2.-----

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 9 tahun;

3.-----

Bahwa pada Bulan Desember tahun 2017 ,Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama;

4.-----

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak yaitu:

a. Anak 1,TTL, -,14-06-2012;

b. Anak 2,TTL, -,26-04-2017;

5. Bahwa, dari awal Pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis kurang lebih 5 tahun, namun memasuki tahun ke 6 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan;

6. Bahwa, yang menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah:

a. Bahwa, sejak lahir anak pertama Tergugat sudah mempunyai Perilaku suka gonta ganti perempuan lain,namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat.

b. Bahwa, sejak pertengahan tahun 2016, Penggugat sudah mencurigai perilaku Tergugat yang tidak seperti biasanya. Terutama dalam memberi uang belanja yang tidak seperti biasanya, dimana Tergugat biasanya memberi uang Rp100.000,00/hari namun sejak saat itu memberi Rp50.000,00/hari, ketika Penggugat bertanya kenapa uang belanja selalu kurang, Tergugat hanya menjawab tidak ada lagi uangnya;

c. Bahwa, atas kejadian poin a di atas Penggugat merasa bahwa Tergugat telah berbohong pada Penggugat.dan Penggugat merasa tidak di hargai oleh Tergugat;

---

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



d. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2017, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang telah di hamilinya. dan sejak saat itu juga

Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sampai sekarang;

e. Bahwa, sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat sangat jarang memberi nafkah, terutama nafkah lahir pada Penggugat dan anaknya.

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan

---

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 22 Desember 2011 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi bernama:

1. Saksi pertama, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pensiunan POLRI, alamat Kota Singkawang. Saksi sebagai Paman Penggugat, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering berhubungan dengan wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita yang dihamilinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya masing-masing;

---

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi kedua, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bengkayang. Saksi sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2011;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sampai dengan berpisah;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak tahun 2017 mulai tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang ke rumah selain itu Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya;

---

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, dan keluarga Tergugat sudah menyerahkan urusannya kepada keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan memohon untuk diputuskan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini diperiksa secara verstek;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

---

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 14 Desember 2011, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain. Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun lamanya tanpa adanya nafkah dari Tergugat. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim patut membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P dan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) merupakan akta autentik (*vide* pasal 285 R.Bg. jo. pasal 1868-1870 KUHPerdara), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya bukti P tersebut harus dinyatakan mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 Desember 2011, dan tercatat pada KUA Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dan sekaligus memiliki kedudukan hukum

---

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan cerai Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata merupakan Paman Penggugat dan Paman Penggugat, maka Pengadilan berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan kesaksiannya sesuai dengan ketentuan hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi ketentuan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg. dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi tersebut dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suami istri sah, telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering

---

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky





terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak pisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII

---

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة بائنة

Artinya : “Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in”

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sulit terwujud:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughra;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

---

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh Sobari, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yuni Syahbani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Sobari, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Yuni Syahbani, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran         | :Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya proses              | :Rp 75.000,00  |
| 3. Biaya panggilan Penggugat | :Rp 300.000,00 |

---

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya panggilan Tergugat	:Rp 170.000,00
5. Biaya PNBP panggilan	:Rp 20.000,00
6. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
7. Biaya meterai	:Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 611.000,00</b>
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

---

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)